

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 12 September 2017

Nomor

: 2535.6/EXT-MUTU/IX/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Tjakrindo Mas

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan :

PT Tjakrindo Mas

No. IUI

No. 09/35/IU-PL/PMDN/2014

Alamat

Jl. Raya Kepatihan No. 168 A, Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi

Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

21 - 24 Agustus 2017

Jenis Kegiatan

Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan:

1. Direktur PPHH Kementerian LHK

2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

3. Kepala BPHP Wilayah VII

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT TJAKRINDO MAS Nomor: 2535.6/EXT-MUTU/IX/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Tjakrindo Mas

b. Alamat

: Jl. Raya Kepatihan No. 168 A, Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi

Jawa Timur

c. No. IUIPHHK

: No. 09/35/IU-PL/PMDN/2014

d. Kapasitas dan Produk

: Kursi = 510 M3, Lemari = 10.740 M3, Meja = 31.780

e. Tanggal Pelaksanaan

: 21 - 24 Agustus 2017

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK- 130

h. Tanggal Terbit

: 04 Oktober 2016

i. Tanggal Berakhir

: 03 Oktober 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 September 2017

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



2.0 MUTU-4140F 25/09/2014

Depok, 12 September 2017

No.

: 2530.6/EXT-MUTU/IX/2017

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Tjakrindo Mas

Attn. Ibu Faryna Deborah Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Tjakrindo Mas:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK- 130

Masa Berlaku Sertifikat

: 04 Oktober 2017 - 03 Oktober 2022

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/ Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 09/35/IU-PL/PMDN/2014, tanggal 14 Maret 2014	Kursi	510
	Lemari	10.740
	Meja	31.780

Tanggal Penilikan 1

: 21 - 24 Agustus 2017

Tim Auditor

: Hery Kurniawan (Lead Auditor)

Iwan Rosyadi (Auditor)

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com



MUTU-4140F	2.0
111010-41401	25/09/2014

Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2

Selambat - lambatnya Agustus 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor

Iwan Rosyadi : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Didik Heru Untoro

Keputusan 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT Tjakrindo Mas

b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-130

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Kepatihan No. 168 A, Menganti, Kab. Gresik,

Prov. Jawa Timur

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Kepatihan No. 168 A, Menganti, Kab. Gresik,

Prov. Jawa Timur

e. Nomor telepon/faks/E-mail : 031-7993818 / 031-7991555

f. Pengurus

DirekturTuan Oei Ronny WijayaKomisarisTuan Oei Edward Wijaya

g. Izin Industri : IUI Lanjutan

 Pada akhir tahun 2008, terbit IUI perluasan melalui Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal

Halaman 1 dari 13



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

(BKPM) dengan Nomor 1300/T/INDUSTRI/2008, tanggal 24 Desember 2008 tentang Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan.

 Pada bulan Maret 2014 terbit kembali Izin Usaha Industri (IUI) Perubahan yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 09/35/IU-PL/PMDN/2014 tertanggal 14 Maret 2014 tentang Izin Usaha Industri (IUI) Perubahan.

h. Kategori Industri : IUI Lanjutan

i. Kapasitas Izin

Kursi : 510 m³/tahun
 Lemari : 10.740 m³/tahun
 Meja : 31.780 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	21 Agustus 2017	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Tjakrindo Mas b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	21 – 24 Agustus 2017	a. Kantor dan Pabrik PT Tjakrindo Mas.
Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT Tjakrindo Mas	b. Supplier dan subkon bahan baku PT Tjakrindo Mas.
Pertemuan Penutupan	24 Agustus 2017	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Tjakrindo Mas f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Tjakrindo Mas hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12 September 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Tjakrindo Mas "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam	bentuk (a) Industri m	nemiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki
izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah		, -
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta
a. Akta Pendirian Perusahaan		Perubahan-Perubahan nya, termasuk Akta perubahan
dan/atau Perubahan terakhir.		terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah
		disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang
		berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier	Memenuhi	PT Tjakrindo Mas telah memiliki dokumen SIUP yang di
b. Surat Izin Usaha Perdagangan	Wiemenam	terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan,
(SIUP) atau Izin Perdagangan		Pemerintah Kabupaten Gresik yang masih berlaku dan
yang tercantum dalam Izin		telah sesuai dengan kegiatan usahanya
Usaha Industri.		and the second s
Verifier	Memenuhi	PT Tjakrindo Mas telah memiliki Izin Gangguan (HO yang
c. Izin HO (Izin gangguan	Wiemenam	masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
lingkungan sekitar).		masin senaka dan sesaan dengan rading inigkap asananya
Verifier	Memenuhi	PT Tjakrindo Mas telah memiliki dokumen TDP yang sah
d. Tanda Daftar Perusahaan		yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang
(TDP).		dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku.
		Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP
		sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup
		usaha yang dijalankan
Verifier	Memenuhi	PT Tjakrindo Mas telah memiliki dokumen NPWP yang
e. Nomor Pokok Wajib Pajak		sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat
(NPWP).		berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku.
		Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen
		pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan
f. Dokumen lingkungan hidup		sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/		laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
DPLH/SIL/DELH/dokumen		sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
lingkungan hidup lain yang		
setara).		
Verifier	Memenuhi	PT Tjakrindo Mas adalah termasuk Industri Lanjutan di
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri		mana telah memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI)
(IUI) atau Izin Usaha Tetap		yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis
(IUT).		kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Tjakrindo Mas



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Tjakrindo Mas merupakan Indusri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	duk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah im	portir yang memiliki izi	in yang sah
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Tjakrindo Mas telah menerima bahan baku yang berasal dari impor. Dan PT Tjakrindo Mas telah terdaftar sebagai importir yang sah yang di buktikan dengan telah tersedianya dokumen API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki s	sistem uji tuntas (due d	iligence)
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 di ketahui bahwa di PT Tjakrindo Mas telah melakukan pembelian impor bahan baku. PT Tjakrindo Mas telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P dan PT Tjakrindo Mas juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	tuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok memilik	i akte notaris pembent	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Tjakrindo Mas bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Tjakrindo Mas bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Tjakrindo Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan/atau dokumen jual beli.		2016 s/d Juli 2017 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Tjakrindo Mas adalah Industri pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat. PT Tjakrindo Mas terdapat pembelian Kayu Bulat (Hutan Hak/Hutan Negara), namun langsung di Subkon kan kepada Perusahaan Subkon Gesek Kayu Bulat
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF, Particle Board, Veneer dan Plywood) maupun bahan pembantu kayu gergajian jati di PT Tjakrindo Mas telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (berupa dokumen Tanda Terima Barang) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di PT Tjakrindo Mas telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock/LMHHOK pada periode yang sama. PT Tjakrindo Mas merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dan PT Tjakrindo Mas juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi	Non Aplicable	PT Tjakrindo Mas tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian Pemasok. Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Tjakrindo Mas tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di PT Tjakrindo Mas telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Agustus 2016 s/d Juli 2017, Diketahui bahwa seluruh suplier local bahan baku PT Tjakrindo Mas telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Tjakrindo Mas merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Indikator 2.1.2. Importir mampu n	nembuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Tjakrindo Mas telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Tjakrindo Mas telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
		bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua
c. Packing List (P/L).		belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Tjakrindo Mas telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku (Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF, Particle Board, Veneer dan Plywood)) impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua
d. Invoice.		belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Tjakrindo Mas telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Tjakrindo Mas telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Tjakrindo Mas menerima bahan baku impor dari negara-negara ASEAN yang COO nya menggunakan "Form D", di mana mengacu pada Kesepakatan yang tertuang dalam ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement), bahwa produk dari negara-negara anggota ASEAN yang disertai dengan "FORM D" merupakan produk yang tidak di kenakan Bea Masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT Tjakrindo Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 tidak termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Tjakrindo Mas adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk Mebel Jadi
Indikator 2.1.3. Unit usaha mener	apkan sistem penelusu	ran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Tjakrindo Mas dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Tjakrindo Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017, diketahui bahwa total realisasi produksi Mebel Jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal	Non Aplicable	PT Tjakrindo Mas tidak menerima maupun memproduksi



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
dari kayu lelang dipisahkan.		dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang	
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Tjakrindo Mas telah membuat laporan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku (Pembelian dan Penerimaan dari Subkon), dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi (Mebel Jadi), dokumen rekapitulasi pemindahtanganan lokal (Pengiriman ke Subkon dan Penjualan Lokal) dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor Mebel Jadi	
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	an produk melalui jasa	a dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri	
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Tjakrindo Mas dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa	
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT Tjakrindo Mas dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Tjakrindo Mas dengan penyedia jasa	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk PT Tjakrindo Mas yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan ekspor selama setahun terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 di lakukan oleh PT Tjakrindo Mas sendiri, dan tidak ada penjualan ekspor yang di lakukan di lokasi Industri Penerima Jasa/Subkon	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe	Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
	Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan	Non Aplicable	Seluruh pemindahtangan bahan baku maupun penjualan produk jadi PT Tjakrindo Mas dengan tujuan	

Halaman 10 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang sah.		domestic/local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olah	nan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayı Ekspor Barang (PEB).	u olahan untuk ekspo	or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Tjakrindo Mas selama periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 dapat diketahui bahwa semua produk Mebel jadi yang di ekspor oleh PT Tjakrindo Mas dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Tjakrindo Mas, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor Mebel Jadi oleh PT Tjakrindo Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Tjakrindo Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Mebel Jadi oleh PT Tjakrindo Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Mebel Jadi oleh PT Tjakrindo Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Mebel Jadi PT Tjakrindo Mas telah di

Halaman 11 dari 13




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		sertai dengan dokumen V-Legal dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya telah sesuai
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		di ketahui (mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. P.84/M-DAG/PER/12/2016) bahwa seluruh produk Mebel jadi yang di ekspor oleh PT Tjakrindo Mas adalah tidak wajib di lengkapi dengan Laporan Hasil verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Tjakrindo Mas tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk Mebel Jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF, Particle Board, Veneer dan Plywood) yang diolah oleh PT Tjakrindo Mas tidak termasuk ke dalam kelompok jenis- jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggur		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Tjakrindo Mas adalah pada yaitu pada pada Dokumen Packing List dan Invoice (penjualan Ekspor) dan dokumen Surat Jalan (Penjualan Lokal) produk Mebel Jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	an keselamatan dan ke	sehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosec	dur dan implementasi k	(3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Tjakrindo Mas telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Tjakrindo Mas telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur



Kriteria/Indikator/Verifier

PT MUTUAGUNG LESTARI

Memenuhi/Tidak



Ringkasan Justifikasi

Kriteria/ilidikator/ veriller	Memenuhi/Tidak	Kiligkasali Justilikasi
	Diterapkan	
	Diteraphan	evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier	Memenuhi	PT Tjakrindo Mas telah membuat catatan kecelakaan
c. Catatan kecelakaan kerja		kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka
		menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak	tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berser	ikat bagi pekerja	
Verifier	Memenuhi	PT Tjakrindo Mas telah memiliki organisasi Serikat Pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan		yang bernama organisasi Federasi Kehutanan, Industri
perusahaan (auditee) yang		Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan Serikat
membolehkan untuk membentuk		Buruh Sejahtera Indonesia (F-HUKATAN SBSI). Serikat
atau terlibat dalam kegiatan		Pekerja tersebut telah mendapat pengesahan dari instansi
serikat pekerja.		terkait
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepaka	tan Kerja Bersama (KK	B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yar	ng mempekerjakan kar	yawan > 10 orang.
Verifier	Memenuhi	PT Tjakrindo Mas telah memiliki dokumen Peraturan
Ketersediaan Dokumen KKB atau		Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang
PP yang mengatur hak-hak		masih berlaku serta telah di daftarkan ke Dinas Tenaga
pekerja.		Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerja	akan anak di bawah un	nur (di luar ketentuan).
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan
Tidak ada pekerja yang masih di		Tenaga Kerja PT Tjakrindo Mas per Juli 2017, diketahui
bawah umur.		tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun,
		pada saat awal masuk kerja
Kesimnulan :		·

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 tahun 2017 di PT Tjakrindo Mas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 41 (empat puluh satu) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Tjakrindo Mas dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Halaman 13 dari 13